



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NUR ASLIKAH Binti KHAMBALI, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318026407860002, Lahir di Pati 24 Juli 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Sumbersari Rt.006 Rw.002, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seorang laki-laki bernama Listiya Ningkrat bin Sulimi pada tanggal 17 Juli tahun 2012 dengan kutipan akta nikah nomor: 233/50/VII/2012 dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Keyza Aulia Azahra lahir di Pati 19-06-2013;
2. Bahwa Pemohon dan suaminya Listiya Ningkrat bin Sulimi telah bercerai, sebagaimana akte cerai nomor: 233/50/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012;
3. Bahwa setelah Pemohon teliti ternyata ada kesalahan dalam penulisan nama anak dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga Pemohon hendak mengganti nama pada anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa saat ini Pemohon hendak menyamakan nama anak yang ada pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga agar sama dengan Ijazah guna untuk keperluan sekolah anak Pemohon yaitu "KEYZA AULIA AZAHRA";
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengganti nama anak Pemohon di DISDUKCAPIL Kab. Pati, namun di tolak dan diharuskan mendapatkan penetapan nama dari Pengadilan Negeri Pati agar bisa mengganti nama anak Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berdiskusi dengan orang tua dan keluarga besar Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran, KK, dan seluruh keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa dengan demikian, Pemohon mohon agar nama anak Pemohon yang semula terdaftar dengan nama "KEYZA AULIA AZZHRA", lahir di Pati 19-06-2013, dan telah terdaftar di Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Pati dengan nomor 3318-LT-13072013-0158 tertanggal 16 Juli 2013 dirubah dan diganti menjadi "KEYZA AULIA AZAHRA";
8. Bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan secara hukum nama anak Pemohon yang semula terdaftar dengan nama KEYZA AULIA AZZHRA", lahir di Pati 19-06-2013, dan telah terdaftar di Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Pati dengan nomor 3318-LT-13072013-0158 tertanggal 16 Juli 2013 dirubah dan diganti menjadi "KEYZA AULIA AZAHRA";
 3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Dan/atau
- Apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318026407860002 atas nama NUR ASLIKAH tertanggal 04-04-2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-13072013-0158 tertanggal 16 Juli 2013 atas nama KEYZA AULIA AZZHRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 233/50/VII/2012 tertanggal 17-7-2012 antara LISTIYA NINGKRRAT SULIMI dengan NUR ASLIKAH, yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3318020201190004 tertanggal 24-03-2020 atas nama kepala keluarga NUR ASLIKAH, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 2349/AC/2016/PA. Pt. tanggal 22 Desember 2016 M antara LISTIYA NINGKRRAT bin SULIMI dengan NUR ASLIKAH binti KHAMBALI, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 164 HIR, kecuali bukti P-3 dan P-5 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pti



1. Saksi DEVIYANI AFIMATUL AFIDAH :
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon menikah dengan LISTIYA NINGK RAT pada tahun 2012 tapi pada tahun 2016 sudah cerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon sudah dikarunia seorang anak perempuan bernama KEYZA AULIA AZAHRA yang lahir di Pati pada tahun 2013 (umurnya 8 tahun);
 - Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah akan memperbaiki nama anaknya karena ada kesalahan pada akta kelahiran dari KEYZA AULIA AZZHRA diperbaiki menjadi KEYZA AULIA AZAHRA;
 - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki nama anaknya dari KEYZA AULIA AZZHRA menjadi KEYZA AULIA AZAHRA adalah untuk keperluan mendaftarkan Sekolah, sehingga nama pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga sama dengan Ijazah;
 - Bahwa, saksi tahu sebelumnya Pemohon telah berdiskusi dengan orang tua dan keluarga besarnya tentang perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran, KK tersebut dan seluruh keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan;
2. Saksi RUBIYATI :
 - Bahwa, saksi adalah Tante (Bibi) Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon menikah dengan LISTIYA NINGK RAT pada tahun 2012 tapi pada tahun 2016 sudah cerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon sudah dikarunia seorang anak perempuan bernama KEYZA AULIA AZAHRA yang lahir di Pati pada tahun 2013 (umurnya 8 tahun);
 - Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah akan memperbaiki nama anaknya karena ada kesalahan pada akta kelahiran dari KEYZA AULIA AZZHRA diperbaiki menjadi KEYZA AULIA AZAHRA;
 - Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki nama anaknya dari KEYZA AULIA AZZHRA menjadi KEYZA AULIA AZAHRA adalah untuk keperluan mendaftarkan Sekolah, sehingga nama pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga sama dengan



Ijazah;

- Bahwa, saksi tahu sebelumnya Pemohon telah berdiskusi dengan orang tua dan keluarga besarnya tentang perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran, KK tersebut dan seluruh keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, saksi tidak tahu bapak anak tersebut mengetahui tentang perubahan nama tersebut, tapi Ayah sering datang;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dan Pemohon menerangkan bahwa arti nama anak KEYZA AULIA AZAHRA adalah kunci kemulyaan bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13072013-0158 atas nama KEYZA AULIA AZZHRA dimana penulisan nama anak dari semula KEYZA AULIA AZZHRA menjadi KEYZA AULIA AZAHRA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Deviyani Afimatul Afidah dan saksi Rubiyati;

Menimbang, bahwa untuk menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 menunjukkan Pemohon merupakan pasangan suami istri dan merupakan orang tua dari KEYZA AULIA AZZHRA, yang saat ini sudah bercerai, sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran milik KEYZA AULIA AZZHRA;



Menimbang, bahwa Pasal 106 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya merujuk kepada Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digariskan jika akta-akta yang telah dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perbaikan akta diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-13072013-0158 atas nama KEYZA AULIA AZZHRA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertulis nama anak adalah KEYZA AULIA AZZHRA, sedangkan nama yang benar adalah KEYZA AULIA AZAHRA sebagaimana keterangan Saksi Deviyani Afimatul Afidah dan Saksi Rubiyati, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13072013-0158 atas nama KEYZA AULIA AZZHRA yang menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13072013-0158 atas nama KEYZA AULIA AZZHRA, maka Pemohon untuk membuktikan penulisan nama anak yang benar telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Deviyani Afimatul Afidah dan Saksi Rubiyati yang menerangkan bahwa penulisan nama anak yang benar adalah KEYZA AULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZAHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13072013-0158 atas nama KEYZA AULIA AZZHRA dan hal ini berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah alasan pembetulan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menilai telah terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13072013-0158 atas nama KEYZA AULIA AZZHRA, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran, maka untuk merealisasikan maksud Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim menilai perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13072013-0158 tanggal 16 Juli 2013 yang tertulis KEYZA AULIA AZZHRA menjadi KEYZA AULIA AZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-13072013-0158 tanggal 16 Juli 2013 atas nama KEYZA AULIA AZAHRA tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 oleh Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh Didiek Soelistyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3.	PNBP	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)